



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jln. H. R. Rasuna Said Kav. 6 – 7 Kuningan, Jakarta Selatan
Tel. 021 – 5253004 ext. 311/343 Fax. 021 – 5296259
Iaman : www.kemenkumham.go.id email : rokappengadaan@gmail.com

- Yth. 1. Para Pimpinan Unit Utama;
2. Para Kepala Biro;
3. Kepala Pusjianbang;
4. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI

SURAT EDARAN

NOMOR : SEK-68.PL.02.02 Tahun 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

1. Umum

Setiap pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu kegiatan yang dimaksud diatas adalah kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah. Pengadaan barang jasa dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip umum sebagai berikut :

- Efisien**, bahwa pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
- Efektif**, pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- Kompetitif**, pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- Adil dan wajar**, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat.
- Akuntabel**, harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- Bertanggung jawab**, harus mencapai sasaran fisik, keuangan, maupun manfaat untuk kelancaran pelaksanaan tugas perusahaan sesuai dengan prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Guna melaksanakan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut diatas maka perlu dilakukan pengawasan dalam bentuk pengendalian yang secara intern dapat meminimalisir resiko serendah mungkin.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusun petunjuk pelaksanaan sistem pengendalian intern ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tata cara pengendalian terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Tujuan yang akan dicapai adalah untuk dijadikan sebagai pedoman oleh pelaksana agar tercapai kesamaan persepsi dan tindakan dalam melaksanakan pengendalian di bidang pengadaan barang/jasa Kementerian Hukum dan HAM.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengendalian kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, meliputi :

- a. Pengadaan barang;
- b. pengadaan pekerjaan kontruksi;
- c. pengadaan jasa konsultasi; dan
- d. pengadaan jasa lainnya.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01-OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Melakukan inventaris permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan dan kemungkinan resiko yang akan terjadi serta akibat yang ditimbulkan.
3. Mengidentifikasi titik kritis resiko yang dilakukan pada saat awal (perencanaan) sampai dengan selesainya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selesainya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ditandai dengan tindak lanjut pengadaan dengan pencatatan atau pemanfaatan atas barang/jasa yang dihasilkan dalam proses pengadaan barang/jasa ke dalam daftar buku barang.
4. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang /jasa pemerintah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pengendalian Tahap Awal Perencanaan

Pengendalian pada tahap awal perencanaan dilakukan dengan melaksanakan identifikasi dan penetapan titik kritis yang diperoleh dari TOR kegiatan, sehingga ketepatan kegiatan atas sasaran program, ketepatan alokasi anggaran dan kebutuhan serta ketepatan penetapan indikator kinerja dapat tergambar dengan jelas. Perubahan penetapan titik kritis dapat pula digunakan untuk merevisi TOR yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Pengendalian Tahap Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan dilakukan dengan pengujian terhadap aspek-aspek pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi :

1) Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan

Pengendalian dalam tahapan perencanaan pengadaan dilakukan, dengan memperhatikan titik-titik kritis antara lain :

- a) Penggelembungan anggaran yang dapat terlihat dari harga satuan yang tidak realistis;
- b) Rencana pengadaan yang diarahkan (spesifikasi yang mengarah pada merek tertentu atau pengusaha tertentu);
- c) Tidak mengumumkan secara online/terbuka rencana umum pengadaan barang pada awal pelaksanaan anggaran;
- d) Pemaketan pekerjaan yang di rekayasa (pekerjaan hanya mampu dilaksanakan oleh kelompok tertentu saja);
- e) Memecah pengadaan barang menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan;
- f) Memecah pengadaan barang yang menurut sifat pekerjaannya seharusnya merupakan satu kesatuan;
- g) Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa satker yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di satker masing-masing.
- h) Menggabungkan beberapa paket pekerjaan yang sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dapat dilakukan usaha kecil menjadi satu paket pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh usaha non kecil (menengah dan besar);
- i) Rencana pembelian yang tidak sesuai kebutuhan;
- j) Penentuan jadual waktu yang tidak realistis;

- k) Pemilihan metode penunjukan langsung untuk kontrak yang seharusnya pelelangan umum;
- l) Pemilihan metode evaluasi dengan sistem nilai (*merit point*) untuk evaluasi yang seharusnya sistem gugur (untuk memenangkan produk/merek atau penyedia barang tertentu);
- m) Pengalokasian anggaran kegiatan yang direncanakan dilakukan dengan cara swakelola, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara kontraktual kepada penyedia barang atau sebaliknya;
- n) Jadwal waktu untuk melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda;
- o) Biaya untuk mendukung pelaksanaan pengadaan tidak tersedia.

2) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) ULP/Pejabat Pengadaan
Pengendalian dalam tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan titik-titik kritis antara lain :

- a) Pokja ULP/Pejabat pengadaan tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah ;
- b) Pembentukan Pokja ULP/Pejabat pengadaan yang tertutup dan tidak transparan (ketidakterbukaan dan ketidakadilan);
- c) Pokja ULP/Pejabat pengadaan tidak memiliki integritas, tidak independen, tidak jujur dan tidak profesional, tidak transparan dan tidak akuntabel ;
- d) Pokja ULP/Pejabat pengadaan dirangkap oleh:
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam paket pengadaan yang sama;
 - Bendahara;
 - Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - Pejabat yang bertugas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Aparat pengawas fungsional kecuali untuk pengadaan barang yang dibutuhkan Inspektorat Jenderal;
 - Panitia pemeriksa/penerima barang dalam paket pengadaan yang sama.

3) Penyusunan dan Pengesahan HPS
Pengendalian dalam tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan titik-titik kritis antara lain :

- a) HPS tidak ada;
- b) HPS tidak ditetapkan oleh PPK;
- c) Spesifikasi barang dalam HPS mengarah pada merek produk tertentu;
- d) Pengelembungan (*mark-up*) dalam HPS;
- e) Harga dasar yang tidak standar dalam menyusun HPS;
- f) Penambahan keuntungan perusahaan pada harga pasar;
- g) Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan;
- h) Sumber/referensi harga penyusunan HPS yang fiktif;
- i) Penambahan item-item biaya yang tidak diperkenankan;
- j) HPS disusun melebihi 28 hari kerja dari sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

4) Penyusunan Dokumen Lelang
Pengendalian dalam tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan titik-titik kritis antara lain :

- a) Persyaratan teknis mengada-ngada atau berlebihan, dibandingkan kebutuhan dan pelaksanaan pekerjaan;

- b) Kriteria kelulusan evaluasi tidak ada dan tidak jelas;
- c) Spesifikasi teknis mengarah pada produk atau kelompok tertentu;
- d) Adanya penambahan kriteria evaluasi yang tidak perlu;
- e) Bobot penilaian dalam evaluasi *merit point* tidak dicantumkan;
- f) Dokumen lelang tidak standar;
- g) Dokumen lelang tidak lengkap.

5) Pengumuman Lelang

Pengendalian dalam tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan titik-titik kritis antara lain :

- a) Tidak mengumumkan pelelangan/seleksi/pengadaan;
- b) Diumumkan tidak melalui papan pengumuman resmi, portal pengadaan nasional/LPSE/website kementerian;
- c) Dalam teks pengumuman tercantum bahwa persyaratan pendaftaran dan pengambilan dokumen harus mengupload dokumen asli yang berimplikasi dapat menghambat/membatasi peserta;
- d) Materi pengumuman lelang membingungkan;
- e) Jangka waktu pengumuman terlalu singkat;
- f) Pengumuman lelang tidak sesuai dengan ketentuan .

6) Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pengadaan

Pengendalian dalam tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan titik-titik kritis antara lain :

- a) Waktu pengunduhan dokumen pengadaan terbatas;
- b) Perubahan jadwal tidak sesuai dengan ketentuan;
- c) Penyebarluasan dokumen cacat;

7) Penjelasan kepada Peserta Lelang

Pengendalian dalam tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan titik-titik kritis antara lain :

- a) Informasi dan deskripsi yang terbatas;
- b) Penjelasan mengada-ada dan sulit dimengerti;
- c) Pokja ULP mengumpulkan dan menjawab pertanyaan penyedia mendekati batas akhir penjelasan;
- d) Perubahan penting atas dokumen pengadaan tidak dituangkan dalam addendum dokumen pengadaan dan tidak di unggah ke dalam portal LPSE pengadaan terkait dalam batas waktu yang ditentukan.

8) Pembukaan Dokumen Penawaran

Pengendalian dalam tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan titik-titik kritis antara lain :

- a) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari libur;
- b) Pembukaan dokumen penawaran ditunda tanpa alasan yang jelas.

9) Evaluasi Dokumen Penawaran

Pengendalian dalam tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan titik-titik kritis antara lain :

- a) Kriteria evaluasi yang tidak sesuai persyaratan dalam dokumen pengadaan dan addendum pengadaan (jika ada);
- b) Indikasi persekongkolan vertikal dan atau horisontal;
- c) Dokumen penawaran yang diunggah tidak sesuai dengan dokumen asli;

- d) Dokumen peserta yang tidak memenuhi syarat diluluskan oleh pokja ULP;
- e) Dokumen kualifikasi tidak didukung data otentik;
- f) Menggunakan metode pelelangan umum prakualifikasi yang seharusnya pelelangan umum pascakualifikasi;

10) Pengumuman Pemenang
Pengendalian dalam tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan titik-titik kritis antara lain :

- a) Tidak ada pengumuman pemenang;
- b) Pengumuman pemenang tidak diberitahukan secara *on line*;

11) Sanggahan
Pengendalian dalam tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan titik-titik kritis antara lain :

- a) Surat sanggahan/tidak seluruh sanggahan tidak ditanggapi;
- b) Jawaban sanggahan ditunda-tunda;
- c) Substansi sanggah tidak ditanggapi;
- d) Sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan proses lelang diatur.

12) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Pengendalian dalam tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan titik-titik kritis antara lain :

- a) Surat penunjukan tidak lengkap;
- b) Surat penunjukan sengaja ditunda-tunda pengeluarannya;
- c) Surat penunjukan dikeluarkan terburu-buru;
- d) Tanggal surat penunjukan dibuat lebih belakangan dibandingkan tanggal kontrak.

13) Penandatanganan Kontrak
Pengendalian dalam tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan titik-titik kritis antara lain :

- a) Adanya kejanggalan dalam kontrak;
- b) Penandatanganan kontrak yang kolusif;
- c) Penundaan penandatanganan kontrak secara sengaja;
- d) Penandatanganan kontrak secara tertutup;
- e) Penandatanganan kontrak yang tidak sah;
- f) Tidak dilengkapi surat jaminan pelaksanaan dari bank umum, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi (untuk pengadaan barang nilainya lebih besar dari Rp. 200 juta);
- g) Tanggal surat jaminan pelaksanaan lebih belakangan dibandingkan tanggal kontrak.
- h) Perintah perubahan volume (*contract change order*) dalam rangka Kolusi Korupsi Nepotisme;

14) Pemeriksaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan
Pengendalian dalam tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan titik-titik kritis antara lain :

- a) Data lapangan yang dipalsukan;
- b) Kuantitas/volume pekerjaan/barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kontrak;

- c) Kualitas pekerjaan yang diserahkan tidak sama dengan ketentuan dalam spesifikasi teknis kontrak;
- d) Kualitas pekerjaan yang diserahkan lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknis/kontrak;
- e) Keterlambatan penyerahan barang;

c. Pengendalian Tahap Pasca Pelaksanaan

Pengujian tahap pasca kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1) Pembayaran dan Pelaporan.

Pengendalian dalam tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan titik-titik kritis antara lain :

- a) Pembayaran yang tidak sesuai dengan kemajuan fisik;
- b) Pembayaran fiktif;
- c) Kekurangan pemungutan dana penyetoran pajak/PNBP;
- d) Pelaporan yang tidak dilaksanakan;
- e) Pelaporan yang tidak sesuai keadaan;
- f) Pelaporan yang tidak lengkap;
- g) Pelaporan yang tidak sesuai peraturan;
- h) Tidak dibuat Berita Acara (BA) pembayaran.

2) Potensi Penyimpanan dalam Pemanfaatan.

Pengendalian dalam tahapan ini dilakukan dengan memperhatikan titik-titik kritis antara lain :

- a) Kuantitas dan kualitas barang yang di terima tidak sesuai kebutuhan;
- b) Penyerahan barang di lokasi yang tidak tepat;
- c) Barang yang tersedia belum dimanfaatkan.
- d) Barang yang tidak layak pakai belum dihapuskan;

Demikian surat edaran ini di buat sebagai petunjuk, panduan, dan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga titik-titik kritis sebagaimana tersebut di atas dapat di hindari.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Juli 2014

SEKRETARIS JENDERAL



**Y. AMBEG PARAMARTA, SH., M.Si.
NIP. 19650322 198703 1 002**



Tembusan :

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.